

**Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perencanaan Proyek CCTV Tak Matang, Jaksa
Panggil Kepala BPKAD Hingga Bappelitbangda**



Sumber Gambar: <https://harian.fajar.co.id/2024/03/22/perencanaan-proyek-cctv-tak-matang-jaksa-panggil-kepala-bpkad-hingga-bappelitbangda/>

Perencanaan pemasangan CCTV yang kini pihak Kejari telah menetapkan dua tersangka, terus bergulir. Perencanaan awal pun jadi atensi, lantaran dilakukan serentak pada 30 kelurahan tanpa perencanaan yang matang.

Kasi Intelijen Kejari Pangkep, Sulfikar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka atas pemasangan CCTV yang dilakukan pada 30 kelurahan. Lantaran hasil pemeriksaan lurah tidak pernah memiliki perencanaan untuk pemasangan CCTV tersebut.

“Adapun tujuan dari pengambil alihan kegiatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan karena kegiatan ini tidak pernah diusulkan oleh 30 Lurah sehingga tidak memiliki perencanaan yang jelas dan hal tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk membuat RAB

dengan cara yang tidak profesional dan melakukan mark up item – item anggaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya mengaku hingga kini pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih terus dilakukan, termasuk sejumlah pimpinan OPD di Kabupaten Pangkep.

“Saat ini masih proses termasuk dilakukan perhitungan kerugian negara dari BPKP dan pemeriksaan saksi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pangkep juga,” lanjutnya, Kamis, 21 Maret.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pangkep, Imam Takbir saat dimintai keterangan terkait dasar perencanaan pemasangan CCTV pada 30 kelurahan memilih untuk tidak memberi keterangan sama sekali saat dicoba untuk dikonfirmasi oleh FAJAR. “Hari ini juga saya dipanggil ke Kejaksaan,” singkatnya.

Tak hanya itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep mengungkapkan kronologi Wahyu Putra Pradana alias WPP menilap anggaran pengadaan dan pemasangan CCTV.

Wahyu Putra Pradana alias WPP adalah Kabag Umum pada Sekretariat Daerah Pangkep.

Kini WPP mendekam di penjara setelah ditahan Pangkep lantaran terseret kasus dugaan korupsi.

Selain Wahyu Putra Pradana, Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Pangkep juga menahan pihak swasta atau pihak ketiga yakni SF.

Keduanya ditahan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan pemasangan CCTV di 30 Kelurahan tahun 2022/2023.

Pengadaan CCTV tersebut senilai Rp4,5 miliar. Alokasi dana setiap kelurahan Rp150 juta.

Penahanan tersangka disampaikan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pangkep, Sulfikar, Jumat (15/3/2024).

"Kami tahan saudara WPP selaku Kabag Umum pada Sekretariat Daerah dan SF selaku pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan CCTV di 30 Kelurahan," kata dia.

WPP ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, nomor : KEP-15/P.4.27/Fd.1/03/2024.

Sementara SF ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka Kepala Kejari Pangkep nomor: KEP-16/P.4.27/Fd.1/03/2024.

Sebelumnya, pada 23 Februari 2024 Kejari Pangkep penyidikan pengadaan dan pemasangan CCTV di 30 Kelurahan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep Nomor : PRINT- 15/P.4.27/Fd.1/02/2024 tanggal 20 Februari 2024.

"Berdasarkan hasil rangkaian penyidikan, pada hari ini, Jumat tanggal 15 Maret 2024, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Pangkep telah menaikkan status dari duaorang saksi menjadi tersangka,"kata dia.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik telah memeriksa 85 saksi dan 1 orang ahli.

Hasil rangkaian tersebut telah ditemukan dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Sulfikar lalu menjelaskan kronologi atau motif dua tersangka tersebut.

WPP selaku Plt Camat Pangkajene pada tahun 2022 bersama-sama SF membentuk tim yang terdiri dari enam orang.

Tim itu bertujuan untuk mengambil alih pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh Kelompok Masyarakat.

"Merela kemudian meminta kepada para 30 Lurah agar menyerahkan anggaran pengadaan CCTV sebesar Rp 150 juta untuk mereka kerjakan," kata dia.

Adapun tujuan dari pengambil alihan kegiatan tersebut adalah untuk mencari keuntungan.

Apalagi kegiatan ini juga tidak pernah diusulkan oleh 30 Lurah, sehingga tidak memiliki perencanaan yang jelas.

Hal tersebut dimanfaatkan oleh WPP dan SF untuk membuat RAB dengan cara yang tidak profesional.

"Mereka mark up item – item anggaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan oleh kedua tersangka," kata dia.

Untuk menutupi perbuatannya, para tersangka juga menyuruh seseorang untuk melakukan rekayasa laporan pertanggungjawaban, seolah kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.

Hasil perbuatan WPP dan SF, tim penyidik bersama dengan tim Auditor sedang melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Kejaksaan menemukan potensi kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 1 M.

Selain itu tim penyidik telah menerima uang titipan pengganti kerugian negara dari berbagai pihak sampai saat ini sejumlah Rp 400 juta.

Keduanya dijerat Primair Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satutahun dan paling lama 20 tahun.

Tersangka juga dikenakan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Tersangka ditahan demi kelancaran proses penyidikan. Para tersangka juga dikhawatirkan merusak dan/atau menghilangkan barang bukti," kata dia.

Kedua tersangka ditahan sejak hari ini, Jumat 15 Maret 2024 hingga 20 hari ke depan di Rutan Klas II B Pangkep.

Penahanan Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep Nomor : PRINT-214/P.4.27/Fd.1/03/2024 dan Nomor : PRINT-217/P.4.27/Fd.1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024.

Kasus CCTV naik ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-15/P.4.27/Fd.1/02/2024, tanggal 20 Februari 2024.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik memeriksa beberap saksi dan dokumen.

Atas dasar itu, penyidik menemukan adanya suatu peristiwa hukum yang mengarah ke tindak pidana korupsi yang berpotensi merugikan negara.

Kejari Pangkep menyampaikan, pada 30 kelurahan tersebut tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Pangkep.

“Kegiatan ini dianggarkan di dalam DIPA tujuh Kecamatan dalam mata anggaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan nilai anggaran Rp150 juta per Kelurahan,” ungkap Kejari Pangkep, Nurul Wahida Rifal.

Nurul menjelaskan, pekerjaan pengadaan dan pemasangan CCTV ini dilaksanakan dilaksanakan pada lima titik lokasi tertentu di kelurahan.

Dengan metode pengadaan swakelola Tipe IV yang melibatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

Kegiatan itu ditandai dengan kontrak Swakelola antara Lurah selaku PPK dengan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, kami menemukan adanya beberapa peristiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, yaitu berupa penganggaran kegiatan pengadaan CCTV tidak sesuai ketentuan,” kata dia.

Nurul menjelaskan, pada kerangka acuan kerja dan RAB bukan dibuat oleh PPK dan kelompok masyarakat.

Namun dalam laporan seolah-olah dibuat oleh PPK dan kelompok.

“Dalam perkara ini ada keuntungan yang tidak sah yang dilakukan melalui rekayasa RAB dan Laporan Pertanggungjawaban,” kata dia.

Keuntungan kegiatan tersebut dibagikan kepada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan.

“Kami mengimbau kepada para pihak yang akan dipanggil sebagai saksi agar dapat kooperatif dan juga tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, sebagaimana dugaan pengadaan dan pemasangan CCTV pada 30 kelurahan di kabupaten pangkep tahun anggaran 2022 dan 2023,” kata dia.

Sumber Berita:

1. <https://harian.fajar.co.id/2024/03/22/perencanaan-proyek-cctv-tak-matang-jaksa-panggil-kepala-bpkad-hingga-bappelitbangda/> 22 Maret 2024;
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/15/kronologi-dan-peran-kabag-umum-pangkep-dalam-dugaan-korupsi-pengadaan-cctv-diduga-tilep-rp1-miliar?page=all> 15 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan: Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

- b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
 - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
 - a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
 5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
 - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;

- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.